

**PENGGELAPAN DALAM JABATAN OLEH
OKNUM PEJABAT PERUSAHAAN
MENURUT HUKUM EKONOMI DI
INDONESIA**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung
Nomor 1006 K/Pid/2024)¹**

Oleh :
Renita Taruk²
Dicky J. Paseki³
Grace M.F. Karwur⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh pejabat perusahaan menurut hukum ekonomi di Indonesia dan untuk mengetahui dampak kepastian hukum dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1006 K/Pid/2024. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta dalam hukum ekonomi perbuatan tersebut dapat mengganggu kegiatan usaha dan kepercayaan dalam hubungan kerja. 2. Dampak kepastian hukum dan penegakan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1006 K/Pid/2024 menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, namun masih diperlukan ketegasan agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan efek jera bagi pelaku.

Kata Kunci : *penggelapan dalam jabatan, hukum ekonomi, kepastian hukum, penegakan hukum, putusan Mahkamah Agung.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana ekonomi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara profesional menjadi bagian dari kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi dll), namun pelaksanaannya dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ekonomi membutuhkan keberadaan berbagai profesi, seperti pengusaha, buruh/karyawan, konsultan, distributor dan masih banyak lagi profesi terkait dengan kegiatan ekonomi. Pelaksanaan berbagai profesi dalam kegiatan ekonomi idealnya harus dilengkapi dengan suatu kode etik profesi yang dapat meluhurkan profesi tersebut. Dalam pengertian luas, tindak pidana ekonomi mencakup seluruh perbuatan pidana di luar Undang-Undang Nomor 7 Drt 1955 yang memiliki corak atau motif ekonomi, atau perbuatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan perekonomian serta keuangan negara yang sehat.

Undang-Undang Nomor 7 Drt 1955 sendiri tidak memberikan definisi secara tegas mengenai hukum pidana ekonomi. Namun, melalui ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Drt 1955, pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana ekonomi adalah setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam atau berdasarkan Pasal 1 sub 1, Pasal 1 sub 2, dan Pasal 1 sub 3 dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, dalam arti sempit, tindak pidana ekonomi dapat diartikan sebagai setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Drt 1955, yang kemudian dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi.

Perusahaan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan diartikan sebagai suatu kesatuan yuridis dan kegiatan usaha yang mengelola modal untuk mencapai tujuan di bidang ekonomi. Namun demikian, seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas bisnis yang dijalankan, perusahaan juga berpotensi menghadapi berbagai permasalahan hukum, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Oleh karena itu, pejabat perusahaan yang diberi kewenangan untuk mengelola aset dan keuangan perusahaan memiliki amanah (*fiduciary duty*) yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, apabila kewenangan tersebut disalahgunakan, maka dapat menimbulkan tindak pidana yang tidak hanya merugikan perusahaan secara materiil, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap iklim investasi serta melemahkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang berkaitan erat dengan moral, mental, serta kejujuran seseorang. Tindak pidana ini umumnya berawal dari adanya kepercayaan yang diberikan kepada pelaku, kemudian disalahgunakan. Penggelapan digolongkan sebagai

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011066

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Cleiren, penggelapan pada dasarnya merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan oleh orang yang menguasai barang tersebut. Perbedaan mendasar antara pencurian dan penggelapan terletak pada objek barangnya pada pencurian, pelaku mengambil (*wegnemen*) barang yang sebelumnya tidak berada dalam penguasaannya, sedangkan pada penggelapan, barang tersebut sudah berada dalam penguasaan pelaku secara sah.

Delik penggelapan termasuk dalam delik perbuatan (*gedragsdelicten*). Waktu dan tempat terjadinya tindak pidana penggelapan ditentukan saat dan di mana pelaku mewujudkan kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP yang berjudul "Penggelapan", mencakup Pasal 372 sampai Pasal 377. Dalam bab ini dijelaskan berbagai jenis penggelapan. Bentuk dasar atau penggelapan biasa diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja dan secara melawan hukum menguasai suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, tetapi berada dalam penguasaannya bukan karena tindak pidana, maka ia dapat dipidana karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah." Dengan demikian, pasal ini menegaskan bahwa penggelapan terjadi ketika seseorang menyalahgunakan barang yang berada dalam penguasaannya secara sah, namun kemudian dikuasai secara melawan hukum dengan niat memiliki.

Penggelapan yang terjadi dalam hubungan kerja atau berkaitan dengan jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP. Berdasarkan terjemahan Tim Penerjemah BPHN, pasal tersebut berbunyi: "Penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang penguasaannya atas suatu barang disebabkan karena hubungan kerja, pencarian, atau karena menerima upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun." Meskipun dalam rumusannya pasal ini tidak secara eksplisit memberikan istilah atau kualifikasi khusus terhadap tindak pidana yang dimaksud, dalam praktik kejaksaan dan yurisprudensi, Pasal 374 KUHP umumnya dikenal sebagai penggelapan dalam jabatan.

Dalam praktiknya, Penggelapan dalam jabatan ini tidak jarang ditemukan dalam praktik

peradilan di Indonesia. Salah satu kasus yang menonjol adalah perkara penggelapan jabatan yang melibatkan karyawan PT Puncak Jaya Lestari, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1006 K/Pid/2024. Dalam kasus tersebut, terdakwa yang menjabat sebagai Pjs. Supervisor Supermarket Puncak Tanjungpandan terbukti melakukan manipulasi dalam transaksi perusahaan. Terdakwa mengarahkan agar pembayaran dari konsumen ditransfer ke rekening pribadinya, menginstruksikan kasir untuk menyesuaikan data barang sesuai dengan kepentingannya, serta mengubah harga barang dalam proses pelaporan keuangan. Akibat perbuatan tersebut, PT Puncak Jaya Lestari mengalami kerugian sebesar Rp180.209.900,00 (seratus delapan puluh juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Majelis Hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa unsur-unsur penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, karena terdakwa secara nyata menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan perusahaan untuk memperkaya dirinya sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh pejabat perusahaan menurut Hukum Ekonomi di Indonesia?
2. Bagaimana dampak kepastian hukum dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1006 K/Pid/2024?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan oleh Pejabat Perusahaan Menurut Hukum Ekonomi di Indonesia.

1. Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023, dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun atau denda yang bervariasi. Penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP dan Pasal 488 UU No. 1 Tahun 2023, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp. 500.000.000.¹ Dalam Pasal 488 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP "Setiap Orang yang karena jabatan atau pekerjaannya menggelapkan uang atau barang yang disimpan karena jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V." Pasal ini berlaku bagi seseorang yang dalari

¹ Ria Ermina Purba, Lintje Anna Marpaung, Okta Ainita, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor: 593/Pid.B/2024/PN Tjk)". Vol 5, No 2, 2025, hal.5

kapasitas jabatannya memiliki kewenangan atau akses terhadap uang atau barang.

Pasal ini memiliki kesamaan dengan pasal sebelumnya dalam KUHP lama, yakni Pasal 374 KUHP, tetapi dengan beberapa penyesuaian dalam formulasi dan sanksi. Pasal 488 UU No. 1 Tahun 2023 hanya mengatur pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp. 500 juta, tetapi tidak mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian. Jika pelaku telah menikmati hasil penggelapan tetapi hanya menjalani hukuman penjara tanpa mengembalikan barang atau uang yang digelapkan, maka korban tetap mengalami kerugian dan tidak mendapat keadilan.

Kedua aturan hukum yang ditautkan di atas tidak mendefinisikan dugaan pelanggaran tersebut sebagai penggelapan dalam jabatan. Namun dalam yurisprudensi, Pasal 374 KUHP sering disebut sebagai penggelapan dalam jabatan; misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1006 K/Pid/2024 menyebutkan Pasal 374 KUHP disebut penggelapan dalam jabatan. Dalam konsep pertanggungjawaban pidana, tujuan utamanya adalah untuk menilai apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Artinya, apabila seseorang terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau karena kelalaian, maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Tindak pidana penggelapan sendiri muncul karena berbagai faktor yang memicunya. Penggelapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan terhadap harta benda dan diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP yang terdapat dalam buku kedua KUHP. Kejahatan dibatasi sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena bertentangan dengan ketentuan hukum pidana. Pelanggaran merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam kategori tindak pidana, meskipun tidak selalu ditentukan secara tegas dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dipidana.²

Perbuatan tersebut tetap dianggap bertentangan dengan hukum karena dinilai demikian oleh masyarakat. Sementara itu, tindak pidana pada umumnya dipahami sebagai perbuatan yang secara tegas ditetapkan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena adanya ancaman pidana yang diberikan oleh hukum terhadap perbuatan tersebut.

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan fenomena sosial yang terus mendapat perhatian. Membahas penyebab terjadinya suatu tindak pidana, termasuk penggelapan, tidak dapat dilepaskan dari analisis mengenai faktor penyebab tindak pidana itu sendiri.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP pidana di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu *gequalificeerde verduistering* atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan. Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372).
2. Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan, yang pertama, Karena adanya hubungan kerja, kedua Karena mata pencaharian, dan yang ketiga Karena mendapatkan upah untuk itu.³

Menurut Cleiren, esensi dari tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan, yaitu tindakan memiliki suatu barang secara melawan hukum yang pada awalnya diserahkan atas dasar kepercayaan kepada pelaku penggelapan. Keberadaan suatu benda dalam penguasaan seseorang karena tiga sebab tertentu mencerminkan adanya hubungan kepercayaan yang tinggi antara pemilik benda dan orang yang menguasainya. Seharusnya, kepercayaan tersebut mendorong orang yang diberi amanah untuk menjaga dan mengurus benda tersebut dengan baik, bukan justru menyalahgunakannya demi kepentingan pribadi.

Dalam hubungan kerja secara pribadi bukan hubungan kepegawaian negeri (*ambt*) misalnya antara majikan dan buruh atau antara pengusaha dan karyawan, sering kali terdapat hubungan berdasarkan pekerjaan atau mata pencaharian (*beroep*). Istilah *beroep* tidak hanya bermakna mata pencaharian, tetapi juga dapat diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang dilakukan dalam lingkup tugas yang terbatas. Contohnya, jabatan kasir atau bendaharawan merupakan pekerjaan khusus yang memiliki cakupan tugas tertentu, yaitu mengelola dan bertanggung jawab atas keuangan suatu instansi atau perusahaan.

Hubungan antara kasir atau bendaharawan dengan uang yang dikelolanya adalah hubungan penguasaan yang lahir karena jabatannya. Jika uang yang berada dalam tanggung jawabnya tersebut kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, misalnya dipergunakan untuk membeli sepeda bagi anaknya, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur penggelapan, karena terjadi penyimpangan terhadap kepercayaan yang diberikan

² Ronny William Manusiwa, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Berdasarkan Putusan Nomor 260/PID.B/2023/PN SPT", Vol.5 No. 02 Maret 2025, hal 30-40

³Anhar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Di Lakukan Secara berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009/PN.PL)". Vol 2, Tahun 2014, hal.6

dalam rangka pekerjaannya.⁴

Tindak pidana penggelapan merupakan jenis kejahatan yang meskipun tidak dirumuskan secara tegas dan rinci dalam KUHP, keberadaannya nyata dirasakan oleh masyarakat karena menimbulkan kerugian yang cukup besar. Oleh sebab itu, diperlukan keberanian serta keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk melalui alat bukti yang sah, agar keadilan tetap dapat ditegakkan. Penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam kerangka penegakan hukum pidana secara teoritis dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, upaya preventif, yaitu tindakan pencegahan sebelum kejahatan terjadi melalui kegiatan penyuluhan atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan. Kedua, upaya represif, yaitu penindakan setelah terjadinya kejahatan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian, yang kemudian dilanjutkan ke tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan hingga pelaku dijatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁵

Tindak pidana penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digolongkan sebagai kejahatan. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja dan secara melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Pelaku penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP dapat dikenai ancaman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. Pasal ini menjadi landasan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan. Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana yang diatur dalam Bab XXVII Buku II KUHP sering disebut sebagai *zaakbeschadiging* atau tindak pidana penggelapan. Karena pengaruh sistem hukum Code Penal Prancis, tindak pidana ini juga kerap dikategorikan sebagai kejahatan yang menyerang hak milik. Simons bahkan menggolongkannya sebagai *misdrijven tegen de eigendommen* atau kejahatan terhadap harta benda.⁶

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat diklasifikasikan berdasarkan objek, cara pelaksanaan, serta pola perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Beberapa bentuk yang umum terjadi antara lain sebagai berikut.

a. Penggelapan dana perusahaan atau korporasi

Perbuatan ini terjadi apabila pegawai atau pejabat perusahaan melakukan manipulasi dalam transaksi keuangan, misalnya dengan menaikkan nilai proyek (*mark up*), memalsukan invoice, atau mengalihkan dana proyek ke rekening pribadi. Salah satu contoh kasus adalah pada PT Puncak Jaya Lestari di mana menyalahgunakan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

b. Penggelapan aset atau barang milik perusahaan
Jenis penggelapan ini dilakukan dengan cara menyalahgunakan penguasaan terhadap barang milik perusahaan, seperti inventaris, perlengkapan, atau material proyek. Barang yang berada dalam penguasaan pelaku karena jabatan kemudian dipindahkan, digunakan, atau dimiliki secara tidak sah untuk kepentingan pribadi.

c. Penggelapan gaji atau tunjangan pegawai
Perbuatan ini terjadi apabila pelaku yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan menyalahgunakan pengaturan pembayaran gaji, bonus, atau tunjangan pegawai, sehingga sebagian dana dialihkan untuk kepentingan pribadi dan tidak diberikan kepada pihak yang berhak.

d. Penggelapan yang dilakukan secara sistematis dan berulang (perbuatan berlanjut)

Apabila penggelapan dilakukan secara berulang dalam kurun waktu tertentu, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP. Pola penggelapan seperti ini umumnya dilakukan secara terencana, menggunakan dokumen resmi, serta sulit terdeteksi karena dilakukan secara bertahap.⁷

2. Penggelapan dalam Perspektif Hukum Ekonomi

Setiap perbuatan yang terjadi dalam kegiatan usaha dan menimbulkan kerugian terhadap perusahaan dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdampak pada kegiatan ekonomi. Hukum ekonomi mengatur hubungan hukum yang timbul dalam kegiatan produksi, distribusi, dan perdagangan, termasuk hubungan kerja antara perusahaan dengan pejabat atau karyawan yang diberi kewenangan untuk mengelola harta perusahaan. Oleh karena itu, apabila pejabat perusahaan melakukan penggelapan dalam jabatan, maka perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mengganggu ketertiban dalam kegiatan ekonomi perusahaan.

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu, kemudian menggunakan kewenangan atau hak yang dimilikinya secara menyimpang dan bertentangan dengan maksud serta tujuan diberikannya kewenangan tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penyimpangan tersebut terjadi apabila kewenangan yang diberikan berdasarkan jabatan justru digunakan untuk

⁴ *Ibid*

⁵ Yety S Hasan, Albert Pede, Suardi Rais, "Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara", Vol. 6 No. 3, Oktober 2022, hal. 4986

⁷ Revson Bowonset, Markoni, Dkk, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di PT. BFIE TBK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 298/Pid.B/2024/PN.Ckr)". Vol. 5. No.3. 2026, hal. 1403

kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain maupun bagi instansi atau perusahaan.

Perbuatan melawan hukum tersebut dapat berupa penggelapan dalam bentuk surat, barang, uang, maupun dokumen yang berada dalam penguasaan pelaku karena jabatan atau pekerjaannya. Oleh karena itu, tindakan demikian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Tindak pidana penggelapan pada dasarnya dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Namun dalam praktiknya, penggelapan lebih sering dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan. Hal ini disebabkan karena pihak internal biasanya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai sistem pengendalian internal, prosedur kerja, serta mekanisme pengelolaan keuangan atau barang di perusahaan tempat ia bekerja. Dengan adanya pengetahuan tersebut, pelaku lebih mudah mencari celah untuk melakukan penyimpangan, sehingga tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dilakukan tanpa mudah terdeteksi. Dengan demikian, penggelapan dalam jabatan pada umumnya berkaitan erat dengan adanya hubungan kepercayaan, kewenangan, dan penguasaan yang sah atas suatu barang atau dana, yang kemudian disalahgunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain atau perusahaan.⁸

Hukum ekonomi merupakan bagian dari hukum yang mengatur kegiatan di bidang perekonomian, termasuk kegiatan usaha, perdagangan, perusahaan, dan hubungan hukum yang timbul dalam aktivitas ekonomi. Salah satu bentuk perbuatan yang dapat mengganggu kegiatan ekonomi adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Dalam lingkungan perusahaan, jabatan memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk menguasai barang atau uang milik perusahaan, sehingga apabila kepercayaan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, maka perbuatan tersebut tidak hanya merupakan tindak pidana umum, tetapi juga dapat berdampak pada kegiatan ekonomi perusahaan. Dalam perspektif hukum ekonomi, penggelapan dalam jabatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam kegiatan usaha, karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan sebagai pelaku ekonomi.

Kerugian yang dialami perusahaan tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga dapat berupa terganggunya operasional perusahaan, menurunnya kepercayaan dalam hubungan bisnis, serta rusaknya sistem pengawasan dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, penggelapan dalam jabatan memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana biasa, karena berkaitan

langsung dengan stabilitas dan keamanan dalam kegiatan ekonomi.

Hukum ekonomi menekankan pentingnya adanya kepastian hukum dalam dunia usaha. Kepastian hukum diperlukan agar setiap pelaku usaha merasa terlindungi dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Apabila tindak pidana penggelapan dalam jabatan tidak ditindak secara tegas, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan dalam hubungan kerja dan dapat menghambat perkembangan usaha. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penggelapan dalam jabatan merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keamanan dalam kegiatan ekonomi.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh pejabat perusahaan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana, tetapi juga sebagai perbuatan yang merugikan kegiatan ekonomi dan mengganggu stabilitas usaha. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, melindungi perusahaan, serta menjaga kepercayaan dalam dunia usaha. Dalam perspektif hukum ekonomi, penggelapan dalam jabatan termasuk kejahatan yang dapat merusak sistem kepercayaan dalam dunia usaha.

Kegiatan ekonomi sangat bergantung pada kepercayaan antara pemilik perusahaan, karyawan, dan mitra usaha. Apabila kepercayaan tersebut dilanggar, maka hubungan kerja dan hubungan usaha dapat terganggu. Kerugian yang timbul akibat penggelapan tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas usaha serta kepercayaan dalam kegiatan ekonomi. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi harus berjalan secara tertib dan adil, sehingga setiap perbuatan yang merugikan perusahaan, termasuk penggelapan dalam jabatan, harus ditindak sesuai dengan hukum. Dengan demikian, penggelapan dalam jabatan oleh pejabat perusahaan dapat dipandang sebagai kejahatan ekonomi karena perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkungan usaha, menimbulkan kerugian terhadap perusahaan, serta mengganggu ketertiban dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan sangat penting untuk menjaga keamanan dan kelancaran kegiatan usaha.

Hubungan antara perusahaan dan pejabat perusahaan dapat dipandang sebagai hubungan antara principal dan agent, dimana perusahaan sebagai pemberi kepercayaan memberikan kewenangan kepada pejabat untuk mengelola keuangan maupun barang milik perusahaan. Dalam

⁸ I Ketut Seregig, Suta Ramadan, Deta Merly Oktavianti, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan

hubungan tersebut, pejabat perusahaan memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan sebagai pihak yang memberikan kepercayaan. Namun dalam praktiknya, hubungan tersebut dapat menimbulkan penyimpangan apabila pihak yang diberi kewenangan menggunakan jabatan tersebut untuk kepentingan pribadi. Keadaan seperti ini dalam teori hukum ekonomi dikenal sebagai masalah keagenan (*agency problem*), yaitu keadaan dimana terdapat perbedaan kepentingan antara pemberi kepercayaan dan penerima kepercayaan sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi pihak yang memberikan kewenangan.⁹

Menurut teori analisis ekonomi terhadap hukum yang dikemukakan oleh Richard A. Posner, penyalahgunaan kewenangan oleh agen dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan informasi antara pihak yang memberi kepercayaan dengan pihak yang menjalankan tugas. Agen memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya karena tidak semua tindakan dapat diawasi secara langsung oleh principal. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan, termasuk dalam bentuk penggelapan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi bagi perusahaan.

Kerugian yang dialami perusahaan akibat penggelapan dalam jabatan tidak hanya berupa kerugian materil, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih luas, seperti terganggunya kegiatan operasional, menurunnya kepercayaan dalam hubungan kerja, serta meningkatnya biaya pengawasan dalam perusahaan. Dalam hukum ekonomi, kerugian yang timbul dalam kegiatan usaha dipandang sebagai kerugian ekonomi karena dapat mempengaruhi stabilitas dan kelangsungan kegiatan usaha. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang merugikan perusahaan, termasuk penggelapan dalam jabatan, harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan hukum ekonomi, yaitu menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam kegiatan usaha.

Penggelapan dalam jabatan oleh pejabat perusahaan dapat dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja yang menimbulkan kerugian ekonomi bagi perusahaan. Perbuatan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga merupakan perbuatan yang mengganggu ketertiban dalam kegiatan usaha, sehingga memerlukan penegakan hukum yang tegas untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan perusahaan.

Perusahaan menerapkan berbagai mekanisme pengawasan dan pengendalian internal guna meminimalkan potensi penyalahgunaan

kewenangan oleh pejabat atau karyawan yang memiliki akses terhadap pengelolaan keuangan maupun aset perusahaan. Sistem pengawasan tersebut dapat berupa pemisahan tugas dalam pengelolaan keuangan, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta adanya audit internal secara berkala. Keberadaan mekanisme pengendalian tersebut tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian bagi perusahaan, tetapi juga untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sehingga kegiatan usaha dapat berjalan secara tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perkara yang diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1006 K/Pid/2024, perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan contoh perbuatan yang menimbulkan kerugian ekonomi karena berkaitan langsung dengan pendapatan perusahaan. Kerugian tersebut tidak hanya menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, tetapi juga dapat menjadi dasar pertanggungjawaban perdata.

Selain diproses melalui jalur pidana, perkara yang sama juga berkaitan dengan penyelesaian melalui jalur perdata sebagaimana dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgl. Dalam putusan tersebut, pihak perusahaan mengajukan gugatan untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat perbuatan terdakwa. Pengadilan menyatakan bahwa perbuatan tergugat telah menimbulkan kerugian materil bagi perusahaan dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp193.562.750,00.

Putusan ini menunjukkan bahwa penggelapan dalam jabatan tidak hanya menimbulkan pertanggungjawaban pidana, tetapi juga pertanggungjawaban ekonomi karena perbuatan tersebut secara langsung merugikan perusahaan sebagai pelaku usaha. Dari sudut pandang hukum ekonomi, adanya kewajiban mengganti kerugian merupakan bentuk perlindungan terhadap kegiatan usaha, karena hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja. Penggelapan dalam jabatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi, karena berdampak pada stabilitas perusahaan dan kelancaran kegiatan usaha.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum ekonomi, suatu perbuatan yang merugikan perusahaan dapat diselesaikan melalui hukum pidana maupun hukum perdata. Penyelesaian melalui jalur pidana bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, sedangkan penyelesaian melalui jalur perdata bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Dengan demikian penggelapan dalam jabatan dalam perspektif hukum ekonomi merupakan perbuatan yang tidak hanya

⁹ Michael C. Jensen dan William H. Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure", Vol. 3, 2019, hlm. 308.

melanggar hukum pidana, tetapi juga merugikan kegiatan usaha dan menimbulkan tanggung jawab perdata.

B. Dampak Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1006 K/Pid/2024.

1. Posisi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1006 K/Pid/2024.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1006 K/Pid/2024, perkara ini merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa TJIN TUNG alias ATUNG, yang bekerja sebagai karyawan pada PT Puncak Jaya Lestari. Terdakwa menjabat sebagai supervisor sekaligus penanggung jawab bagian pembelian dan pengelolaan barang pada supermarket milik perusahaan tersebut. Karena jabatan yang dimilikinya, terdakwa diberikan kepercayaan oleh perusahaan untuk menerima pesanan barang, mencatat transaksi penjualan, serta menerima pembayaran dari pelanggan. Dalam pelaksanaannya, terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan dengan cara menerima pesanan barang dari pelanggan, tetapi pembayaran tidak dimasukkan ke dalam kas perusahaan. Terdakwa meminta agar pembayaran ditransfer ke rekening pribadi miliknya. Selain itu, terdakwa juga membuat nota yang tidak resmi dan melakukan perubahan data penjualan sehingga transaksi tersebut tidak tercatat dalam pembukuan perusahaan.

Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri. Akibat perbuatan terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp180.209.900, yaitu uang hasil penjualan yang seharusnya menjadi milik perusahaan tetapi dikuasai oleh terdakwa. Kerugian tersebut tidak hanya merugikan keuangan perusahaan, tetapi juga mengganggu kegiatan usaha karena terdakwa menggunakan jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan fakta tersebut, perbuatan terdakwa kemudian dilaporkan kepada pihak berwajib dan diproses secara hukum karena dianggap memenuhi unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena hubungan kerja atau jabatan.

2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 374 KUHP, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena hubungan kerja atau jabatan. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan bahwa terdakwa menerima uang dari pelanggan karena pekerjaannya sebagai supervisor dan penanggung jawab pembelian, tetapi uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan dan justru digunakan

untuk kepentingan pribadi. Menurut Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, yaitu adanya uang milik perusahaan, uang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena jabatan, dan terdakwa dengan sengaja memiliki uang tersebut secara melawan hukum. Jaksa juga menilai bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan, sehingga perbuatannya termasuk penggelapan dalam jabatan yang memiliki pemberatan pidana. Jaksa berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya merugikan 1. Posisi

Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1006 K/Pid/2024.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1006 K/Pid/2024, perkara ini merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa TJIN TUNG alias ATUNG, yang bekerja sebagai karyawan pada PT Puncak Jaya Lestari. Terdakwa menjabat sebagai supervisor sekaligus penanggung jawab bagian pembelian dan pengelolaan barang pada supermarket milik perusahaan tersebut. Karena jabatan yang dimilikinya, terdakwa diberikan kepercayaan oleh perusahaan untuk menerima pesanan barang, mencatat transaksi penjualan, serta menerima pembayaran dari pelanggan.

Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan dengan cara menerima pesanan barang dari pelanggan, tetapi pembayaran tidak dimasukkan ke dalam kas perusahaan. Terdakwa meminta agar pembayaran ditransfer ke rekening pribadi miliknya. Selain itu, terdakwa juga membuat nota yang tidak resmi dan melakukan perubahan data penjualan sehingga transaksi tersebut tidak tercatat dalam pembukuan perusahaan.

Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri. Akibat perbuatan terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp180.209.900, yaitu uang hasil penjualan yang seharusnya menjadi milik perusahaan tetapi dikuasai oleh terdakwa. Kerugian tersebut tidak hanya merugikan keuangan perusahaan, tetapi juga mengganggu kegiatan usaha karena terdakwa menggunakan jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan fakta tersebut, perbuatan terdakwa kemudian dilaporkan kepada pihak berwajib dan diproses secara hukum karena dianggap memenuhi unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena hubungan kerja atau jabatan.

2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 374 KUHP, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena hubungan kerja atau jabatan. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan bahwa terdakwa menerima uang

dari pelanggan karena pekerjaannya sebagai supervisor dan penanggung jawab pembelian, tetapi uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan dan justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Menurut Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, yaitu adanya uang milik perusahaan, uang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena jabatan, dan terdakwa dengan sengaja memiliki uang tersebut secara melawan hukum. Jaksa juga menilai bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan, sehingga perbuatannya termasuk penggelapan dalam jabatan yang memiliki pemberatan pidana.

Jaksa berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga mengganggu kegiatan usaha karena perusahaan kehilangan uang hasil penjualan. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan karena dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.

3. Putusan Pengadilan Negeri, Banding, dan Kasasi.

Perkara ini pertama kali diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pengadilan menilai bahwa terdakwa menerima uang karena jabatannya sebagai supervisor, tetapi tidak menyetorkannya kepada perusahaan dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, namun Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri karena pertimbangan hakim tingkat pertama dianggap sudah sesuai dengan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut karena menilai bahwa putusan *judex facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum. Mahkamah Agung menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 374 KUHP telah terbukti, sehingga putusan sebelumnya tetap berlaku.

4. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti menerima uang dari pelanggan karena jabatannya sebagai karyawan yang diberi tugas mengelola transaksi penjualan. Uang tersebut seharusnya diserahkan kepada perusahaan, tetapi terdakwa justru menguasainya untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan. Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa

hubungan kerja antara terdakwa dan perusahaan merupakan dasar pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP. Terdakwa dapat menguasai uang tersebut karena jabatan yang dipercayakan kepadanya, sehingga perbuatannya termasuk penggelapan dalam jabatan yang ancaman pidananya lebih berat dibanding penggelapan biasa.

Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa kerugian yang dialami perusahaan cukup besar dan terbukti dalam persidangan, sehingga terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan pengadilan sebelumnya telah sesuai dengan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan.

5. Analisis Kepastian Hukum

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1006 K/Pid/2024 menunjukkan adanya kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Kepastian hukum terlihat dari penerapan Pasal 374 KUHP secara tepat sesuai dengan unsur-unsur yang terbukti di persidangan, yaitu adanya penguasaan uang karena jabatan, adanya perbuatan melawan hukum, dan adanya kerugian perusahaan.

Kepastian hukum sangat penting dalam kegiatan usaha, karena perusahaan membutuhkan perlindungan terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. Dalam perspektif hukum ekonomi, kerugian yang dialami perusahaan akibat penggelapan tidak hanya merupakan kerugian pidana, tetapi juga merupakan kerugian ekonomi yang dapat mengganggu kegiatan usaha. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menjaga kepercayaan dalam hubungan kerja dan menjamin kelangsungan kegiatan ekonomi.

6. Dampak Putusan terhadap Penegakan Hukum Ekonomi

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini memberikan dampak penting terhadap penegakan hukum dalam bidang ekonomi, khususnya dalam perlindungan terhadap perusahaan sebagai pelaku usaha. Dengan dijatuhkannya pidana terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan, hukum memberikan jaminan bahwa setiap penyalahgunaan kepercayaan dalam perusahaan akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penegakan hukum yang tegas juga memberikan efek jera bagi pelaku maupun pihak lain, sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sama. Dalam dunia usaha, kepercayaan merupakan dasar utama dalam hubungan kerja, sehingga penyalahgunaan jabatan harus dihukum agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik. Dalam perspektif hukum ekonomi, putusan ini menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam kegiatan usaha, melindungi kepentingan perusahaan, serta menciptakan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, perusahaan dapat menjalankan kegiatan ekonominya dengan aman dan stabil tanpa khawatir terhadap perbuatan yang merugikan.

7. Pentingnya Kepastian Hukum bagi Perusahaan

Kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha, karena perusahaan membutuhkan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. Tanpa adanya kepastian hukum, perusahaan akan sulit menjalankan kegiatan ekonomi dengan aman. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1006 K/Pid/2024, kepastian hukum terlihat dari penerapan Pasal 374 KUHP secara konsisten mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung.

Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur penggelapan dalam jabatan telah terbukti sehingga terdakwa harus dipidana. Penegakan hukum yang tegas memberikan perlindungan kepada perusahaan dan menunjukkan bahwa setiap penyalahgunaan jabatan akan diproses sesuai dengan hukum. Dengan adanya kepastian hukum, perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih aman dan terjamin.

8. Dampak Putusan terhadap Penegakan Hukum dalam Bidang Ekonomi

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini memberikan dampak positif terhadap penegakan hukum dalam bidang ekonomi. Dengan dijatuhkannya pidana terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan, hukum memberikan jaminan bahwa kepentingan perusahaan sebagai pelaku usaha akan dilindungi.

Penegakan hukum yang tegas juga memberikan efek jera bagi pelaku maupun pihak lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Dalam dunia usaha, kepercayaan merupakan dasar utama dalam hubungan kerja, sehingga penyalahgunaan jabatan harus ditindak agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam kegiatan usaha, melindungi kepentingan perusahaan, serta menciptakan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, stabilitas kegiatan ekonomi dapat terjaga dan perusahaan dapat menjalankan usahanya tanpa gangguan dari perbuatan yang melanggar hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh pejabat perusahaan menurut hukum ekonomi di Indonesia merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena kedudukan atau jabatannya memperoleh kepercayaan untuk menguasai atau mengelola harta perusahaan, namun dengan sengaja menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi yang menuntut adanya kejujuran,

tanggung jawab, dan itikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha.

2. Dalam perspektif hukum ekonomi, penggelapan dalam jabatan dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan, mengganggu stabilitas kegiatan usaha, serta merusak kepercayaan dalam hubungan kerja maupun hubungan bisnis. Dampak kepastian hukum dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1006 K/Pid/2024 menunjukkan bahwa penerapan hukum yang konsisten dan putusan pengadilan yang tegas sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum. Putusan tersebut mencerminkan bahwa aparat penegak hukum telah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara nyata terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan, sehingga memberikan efek jera serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Kepastian hukum yang tercermin dalam putusan pengadilan juga berperan dalam menjaga ketertiban di bidang ekonomi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.

B. Saran

1. Perusahaan diharapkan meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal, terutama terhadap pejabat atau karyawan yang diberi kewenangan dalam mengelola keuangan atau aset perusahaan, guna mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Selain itu, perlu adanya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam setiap kegiatan usaha agar penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
2. Aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih konsisten dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana di bidang ekonomi, khususnya penggelapan dalam jabatan, sehingga tercipta kepastian hukum yang adil dan memberikan perlindungan bagi masyarakat dan dunia usaha. Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, agar putusan yang dihasilkan dapat memberikan efek jera dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Anhar, A. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 12/pid. b/2009/pn. pl) (Doctoral

dissertation, Tadulako University).

- Bowonseet, R., Markoni, M., Sembiring, S. M. A., & Kantikha, I. M. (2026). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di PT. BFIE TBK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 298/Pid. B/2024/PN. Ckr). *Jurnal Impresi Indonesia*, 5(3), 1398-1415.
- Hasan, Y. S., Pedes, A., & Rais, S. (2022). Penidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 4981-4991.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate governance* (pp. 77-132). Gower.
- Manusiwa, R. W., Amiq, B., & Marwiyah, S. (2025). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN BEDASARKAN Putusan Nomor 260/PID. B/2023/PN SPT. COURT REVIEW: *Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 5(02), 35-47.
- Purba, R. E., Marpaung, L. A., & Ainita, O. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor: 593/Pid. B/2024/PN Tjk). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 875-885.
- Seregig, I. K., Ramadan, S., & Oktavianti, D. M. (2022). Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 103-110.